



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.B/2020/PNGin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap	: INA SAVITRI Alias ISA
Tempat lahir	: Madiun
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 16 April 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan/	: Indonesia
Kebangsaan	
Tempat tinggal	: Alamat tetap Jl. Bermis Blok A-2 No. 36 RT001/RW004 Kel. Cibogo, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang Provinsi Banten, alamat sementara Jl. Br. Cemengon, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 01 Juni 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 70/Pid.B/2020/PNGin tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PNGin tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PNGin/2020



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INA SAVITRI Alias ISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian** sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa INA SAVITRI Alias ISA** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah safety box warna hitam kombinasi putih dengan merk krisbow;
 - ✓ 1 (satu) buah anak kunci safety box;
 - ✓ 1 (satu) buah flashdisk putih merk DM 16 gb;
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan 50 euro;
 - ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)
 - ✓ 3 (tiga) biji gigi tiruan;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi biru merk western digital;

Dikembalikan kepada Saksi GIANMARIA DELFINO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar **permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga dimana setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa terdakwa tetap pada permohonannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **INA SAVITRI Alias ISA** pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 witaatau suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kamar kosong yang ada didalam Villa Delfino yang beralamat di Br. Keden, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas berawal pada saat Terdakwa yang merupakan karyawan Villa Delfino melihat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU ENDRIK KUMARAYANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membersihkan sebuah kamar kosong di lantai dua Villa Delfino, Terdakwa kemudian masuk untuk membantu Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA bersihkan kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci safety box yang tergantung menjadi satu dengan kunci pintu kamar kosong tersebut, lalu dengan kunci safety box tersebut Terdakwa kemudian mencoba membuka safety box tersebut kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat tumpukan amplop dan uang berwarna merah dan paling atas uang pecahan 50 euro sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian dengan disaksikan Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA dan tanpa seijin Saksi GIANMARIA DELFINO sebagai pemilik uang tersebut Terdakwa mengambil 6 (enam) lembar uang pecahan 50 euro tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA juga turun ke lantai bawah dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) euro kepada Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Sanur untuk menukar 2 (dua) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) euro yang kemudian diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke arah kesiman untuk memasang gigi tiruan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk makan dan minum;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa dipanggil oleh Saksi GIANMARIA DELFINO yang merupakan bos Terdakwa untuk menanyakan perihal kehilangan uang milik Saksi GIANMARIA DELFINO tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) euro dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi GIANMARIA DELFINO menderita kerugian kurang lebih sebesar 300 euro atau jika dikurs kan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP**-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **INA SAVITRI Alias ISA**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020



melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas berawal pada saat Terdakwa yang merupakan karyawan Villa Delfino melihat Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membersihkan sebuah kamar kosong di lantai dua Villa Delfino, Terdakwa kemudian masuk untuk membantu Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA bersih-bersih kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci safety box yang tergantung menjadi satu dengan kunci pintu kamar kosong tersebut, lalu dengan kunci safety box tersebut Terdakwa kemudian mencoba membuka safety box tersebut kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat tumpukan amplop dan uang berwarna merah dan paling atas uang pecahan 50 euro sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian dengan disaksikan Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA dan tanpa seijin Saksi GIANMARIA DELFINO sebagai pemilik uang tersebut Terdakwa mengambil 6 (enam) lembar uang pecahan 50 euro tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA juga turun ke lantai bawah dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) euro kepada Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Sanur untuk menukar 2 (dua) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) euro yang kemudian diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke arah kesiman untuk memasang gigi tiruan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk makan dan minum;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa dipanggil oleh Saksi GIANMARIA DELFINO yang merupakan bos Terdakwa untuk menanyakan perihal kehilangan uang milik Saksi GIANMARIA DELFINO tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) euro dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi GIANMARIA DELFINO menderita kerugian kurang lebih sebesar 300 euro atau jika dikurs kan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi: I **WAYAN SICA**;

- Bahwa, ada laporan dari korban Delfino bahwa telah terjadi pencurian di Vila Delfino Banjar di Banjar Kedes Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim buser cek ke TKP dan pencurian tersebut diakui karyawan korban bernama Ina Savitri dimana berdasarkan pengakuannya pencurian dilakukan sendiri yang dilihat oleh karyawan lain I Putu Endrik Kumarayana dimana setelah melakukan mengambil uang si Terdakwa memberikan bagian kepada I Putu Endrik Kumarayana. Kemudian saksi menyuruh I Putu Endrik Kumarayana mengambil uang yang diberikan tersebut dan selanjutnya membawa barang bukti dan Terdakwa beserta korban ke Polsek Sukawati untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan adalah satu lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) biji gigi tiruan dari Ina Savitri, uang pecahan 50 euro sebanyak 3 lembar dan celana pendek warna cream dari I Putu Endrik Kumarayana, 1 buah safety box, anak kunci safety box, 1 buah dompet kecil warna hitam kombinasi biru dan 1 buah flashdisk warna putih dari Delhino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi **GIANMARIA DELFINO**;

- Bahwa, saksi baru mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat disebuah kamar kosong yang ada didalam villa Delfino yang beralamat di Banjar Keden Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar milik saksi;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang uang tunai sejumlah 2000 uero kalau dirupiahkan sejumlah Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), anak kunci, dompet kecil dan flashdisk, dimana sebelum hilang saksi simpan di dalam safetybox terletak di rak/almari yang terbuat dari kayu yang berada dalam kamar tamu saksi;
- Bahwa, terakhir saksi melihat uang milik saksi dalam safetybox tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wita;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, safetybox dalam keadaan terkunci, kunci saksi taruh didalam dompet kecil dalam tas computer kemudian saksi letakkan dilantai samping tempat tidur dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang saksi dan Terdakwa tidak pernah minta ijin serta tidak ada kerusakan di villa maupun safetybox;
- Bahwa, kerugian materiil yang saksi alami kurang lebih 200 Euro setara dengan Rp. 32.600.000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA;

- Bahwa, saksi melihat secara langsung pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi sedang bersih-bersih kamar lalu tiba-tiba Ina Savitri dating kekamar tersebut persis saat itu saksi mau masuk kekamar mandi untuk membersihkan toilet dan ketika keluar toilet melihat Ina Savitri sedang membuka safetybox yang ada dikamar tersebut dan saat itu saksi sempat menegur "jangan mbak" yang dijawab oleh Terdakwa "aku butuh uang Endrik" dan saya melihat Ina Savitri tetap mengambil uang Euro sebanyak 6 (enam) lembar yang ada di safetybox tersebut;
- Bahwa, benar saksi diberikan uang hasil curian oleh Terdakwa dan uang tersebut masih ada di saku celana saksi dan saksi taruh didalam kamar tidur saksi;
- Bahwa, saksi tidak ikut membantu mengambil hanya sebatas melihat dan menegur;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rencana Terdakwa mengambil uang, saksi mau menerimanya karena saksi berteman dengannya dan tidak ada yang mengetahui Terdakwa mengambil uang hanya saksi sendiri yang mengetahui;
- Bahwa, saksi tidak ada minta ijin atau memberitahukan kepada bos saksi setelah menerima uang Euro dari Ina Savitri;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak pernah mengambil uang maupun barang apapun di villa Delfino sebelumnya;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya telah pula dibacakan keterangan dibawah sumpah saksi KIMO RUSNA dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sebuah kamar kosong yang ada di dalam villa Delfino yang beralamat di Banjar Keden Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, yang melakukan pencurian adalah Ina Savitri yang saksi kenal bekerja di Villa Delfino milik teman saksi dan yang menjadi korban adalah Gianmaria Delfino;
- Bahwa, barang yang hilang uang tunai sejumlah 2000 uero kalau dirupiahkan sejumlah Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), anak kunci, dompet kecil dan flashdisk milik Gianmaria Delfino;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana uang disimpan dan saksi mengetahui kehilangan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi dihubungi melalui HP oleh GIANMARIA DELFINO mengatakan tolong dibantu laporkan ke polisi tentang kehilangan uang milik korban sebanyak 2000 uero kalau dirupiahkan sejumlah Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaruh di safetybox kamar tidur, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi datang ke villa Delfino dan saksi sempat melihat rekaman HP ada muka Ina Safitri yang sedang mengambil HP langsung menyeting rekaman dari HP tersebut, dengan kejadian tersebut saksi lapor ke Polsek Sukawati;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan tidak ada meminta ijin;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada kerusakan di villa dimana atas kejadian itu korban mengalami kerugian kurang lebih 200 Euro setara dengan Rp. 32.600.000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa sebagai pelaku pengambilan uang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di sebuah kamar kosong yang ada di dalam villa Delfino yang beralamat di Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan uang diketahui oleh I Putu Endrik Kualayana, berawal Terdakwa sedang bersih-bersih di sebuah kamar kosong dilantai 2 (dua) villa kemudian Terdakwa masuk untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020



membantu I Putu Endrik Kumarayana bersih-bersih dikamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kunci safetybox yang tergantung menjadi satu dengan kunci pintu kamar kosong tersebut, lalu dengan kunci tersebut Terdakwa mencoba membuka safetybox tersebut, setelah safetybox tersebut terbuka Terdakwa melihat ada tumpukan amplop dan uang warna merah dan paling atas uang 50 Euro sebanyak 6 (enam) lembar, lalu uang Euro diambil dan terdakwa masukkan ke saku kanan celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa turun ke lantai bawah. Pada saat terdakwa ambil uang tersebut Sdr. I Putu Endrik Kumarayana melihat dan dia sempat mengatakan "Jangan Mbak" dan Terdakwa menjawab "aku butuh uang endrik" lalu Terdakwa tetap mengambil tersebut karena Terdakwa memerlukan uang. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Sakis juga turun ke lantai bawah dan saat itu uang tersebut Terdakwa bagi dua kepada Saksi I PUTU ENDRIK KUMARAYANA dengan memberikan kepada Saksi 3 lembar uang 50 euro. Kemudian Terdakwa pergi dari villa tersebut menuju daerah Sanur untuk menukar uang 50 euro tersebut sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah), lalu Terdakwa menuju kedaerah kesiman ke tukang gigi untuk memasang gigi tiruan dan menghabiskan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang lainnya Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum jadi sisa uang tersebut masih sejumlah 1 lembar uang 50 euro dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) masih Terdakwa bawa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dipanggil oleh bos oleh Saksi GINAMARIA DELFINO lalu Terdakwa ditanya dan mengakui perbuatan tersebut

- Bahwa, Terdakwa tidak mengambil barang lain selain uang Euro dimana Terdakwa membagikan uang Euro tersebut kepada Endrik sebesar 150 Euro dan Terdakwa tidak ada menyampaikan ke bos Terdakwa jika didalam safetybox ada uangnya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang inisiatif sendiri karena ibu Terdakwa sedang sakit dikampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah safety Box warna hitam kombinasi putih dengan merk Krisbow
- 1 (satu) buah anak kunci safety Box
- 1 (satu) buah Flash disk putih merk DM 16 GB
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi biru merk western digital
- 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Euro
- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) biji gigi tiruan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) lembar uang pecahan 50 Euro didalam safetybox yang terdapat dalam sebuah kamar kosong sebuah villa Delfino milik saksi Gianmaria Delfino di Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 12.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan uang diketahui oleh I Putu Endrik Kualayana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil sebuah kunci safetybox yang tergantung menjadi satu dengan kunci pintu kamar kosong tersebut, lalu dengan kunci tersebut Terdakwa mencoba membuka safetybox tersebut, setelah safetybox tersebut terbuka Terdakwa melihat ada tumpukan amplop dan uang warna merah dan paling atas uang 50 Euro sebanyak 6 (enam) lembar, dan memberikan uang kepada Euro kepada I Putu Endrik Kumarayana;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "barangsiapa" menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu INA SAVITRI Alias ISA dengan segenap identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi sehingga terdapat fakta Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum bukan selain dari pada yang dimaksud tersebut dimana dalam pengamatan Majelis Hakim selama berlangsung pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata bahwa

Terdakwa mengambil 6 (enam) lembar uang pecahan 50 Euro didalam safetybox yang terdapat dalam sebuah kamar kosong sebuah villa Delfino di Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 12.00 wita;

Menimbang, bahwa telah ternyata diakui Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan telah menjadi fakta uang tersebut keseluruhan adalah milik Gianmaria Delfino sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa telah mengambil 6 (enam) lembar uang pecahan 50 Euro didalam safetybox yang terdapat dalam sebuah kamar kosong sebuah villa Delfino milik saksi Gianmaria Delfino di Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 12.00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang diketahui oleh I Putu Endrik Kualayana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil sebuah kunci safetybox yang tergantung menjadi satu dengan kunci pintu kamar kosong tersebut, lalu dengan kunci tersebut Terdakwa mencoba membuka safetybox tersebut, setelah safetybox tersebut terbuka Terdakwa melihat ada tumpukan amplop dan uang warna merah dan paling atas uang 50 Euro sebanyak 6 (enam) lembar, dan memberikan uang Euro kepada saksi I Putu Endrik Kumarayana dan diterima pula uang tersebut oleh saksi I Putu Endrik;

Menimbang, bahwa telah diingatkan perbuatan Terdakwa oleh I Putu Endrik Kumarayana, mengatakan "Jangan Mbak" dan terdakwa jawab "aku butuh uang" namun Terdakwa tetap mengambilnya dimana diakui Terdakwa bahwa ia mengambil uang tersebut dikarenakan ibu Terdakwa sedang sakit dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian telah nyata pula Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki sikap dan maksud untuk memiliki uang Euro yang diambilnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dimana pula perbuatan Terdakwa diketahui oleh I Putu Endrik Kumarayana dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa bahkan mau menerima uang dari Terdakwa yang bukanlah miliknya sehingga tampak I Putu Endrik Kumarayana dengan Terdakwa memiliki tujuan yang sama dan bersekutu didalamnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 70/Pid.B/PN Gin/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dan telah pula menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah safety Box warna hitam kombinasi putih dengan merk Krisbow, 1 (satu) buah anak kunci safety Box, 1 (satu) buah Flash disk putih merk DM 16 GB, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi biru merk western digital, 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Euro, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) biji gigi tiruan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INA SAVITRI Alias ISA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INA SAVITRI Alias ISA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah safety Box warna hitam kombinasi putih dengan merk Krisbow;
 - 1 (satu) buah anak kunci safety Box;
 - 1 (satu) buah Flash disk putih merk DM 16 GB;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Euro;
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) biji gigi tiruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi biru merk western digital;

Dikembalikan kepada GIANMARIA DELFINO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh ERWIN HARLOND PALLYAMA,SH., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO,SH.,MH. dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ni Nyoman Kariani,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dibyo Prabowo,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO,SH.,MH.

ERWIN HARLOND PALLYAMA,SH.

ttd

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NI NYOMAN KARIANI,SH.